



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

**NORA LAWALATA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Ambon, 07 Oktober 1958, Pekerjaan ibu rumah tangga, Beralamat di Jl. Kebun Kelapa Kaimana Kota Kabupaten Kaimana Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **NUR ARIE SAFARI KUDUSIA** dan **HENDERINA HERLINA PAPUARA** telah melaksanakan perkawinan di **SAHU, MALUKU UTARA** pada tanggal **23 JANUARI 1999** Berdasarkan Kutipan akta nikah nomor :**276 / SH / 1999** (foto copy terlampir) :
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak yang di beri nama **ALLEND ARCHANGEL KUDUSIA** Lahir di **AMBON** pada Tanggal **26 MARET 2004** (Foto copy akte kelahiran terlampir)
3. Bahwa orang tua **KANDUNG** sampai saat ini bertempat tinggal di **AMBON** (Foto copy kartu tanda penduduk terlampir)
4. Bahwa sejak bulan **MARET** tahun **2007** ikut dan tinggal bersama dengan **NORA LAWALATA** yang beralamat di **JL. Kebun, Kelapa, Kaimana Kota**
5. Bahwa **ALLEND ARCHANGEL KUDUSIA** ingin mendaftar sebagai **ANGGOTA POLRI** di Kaimana untuk itu di perlukan Wali;



6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari **ALLEND ARCHANGEL KUDUSIA** untuk mendaftar **ANGGOTA POLRI** di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari **ALLEND ARCHANGEL KUDUSIA** tersebut, di perlukan penetapan dari Pengadilan;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas sudikah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan / Memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari **ALLEND ARCHANGEL KUDUSIA** lahir di **AMBON** pada tanggal **07 OKTOBER 1958** untuk kelengkapan pendaftaran menjadi **ANGGOTA POLRI** di Kaimana;
3. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nora Lawalata, NIK 9208014710580001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208012706080025 atas nama Kepala Keluarga Erwin Lawalata, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Safari Arie, NIK 8171012307660001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Henderina Herlina Papuara, NIK 8171015003710002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 276/ SH/ 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8171012907090009 atas nama Kepala Keluarga Nur Safari Arie, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Allend Archangel Kudusia, NIK 9208012603040001, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-04042016-0001 atas nama Allend Archangel Kudusia, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama YPPK ST Thomas Aquino Kaimana atas nama Allend Archangel Kudusia, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Nur Arie Safari Kudusia, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi dan pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-10 adalah dokumen asli serta P-3 sampai dengan P-6 Hanya fotokopi, serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Rosa Dellya Lawalata dan saksi Hesly Saralita Kudusia keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rosa Dellya Lawalata dan saksi Hesly Saralita Kudusia;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang Perwalian Pendaftaran Polisi Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari Allend Archangel Kudusia, lahir di Ambon pada tanggal 26 Maret 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Polri di Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nora Lawalata, NIK 9208014710580001 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208012706080025 atas nama Kepala Keluarga Erwin Lawalata, ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Jln. Kebun Kelapa RT/RW 003/000 Kaimana Kota Kabupaten Kaimana Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Allend Archangel Kudusia, lahir di Ambon pada tanggal 26 Maret 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota Polri di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, diketahui bahwa Allend Archangel Kudusia merupakan anak dari perkawinan antara Noer Safari Arie Kudusia dan Henderina Papuara, lahir di Ambon pada tanggal 26 Maret 2004, kedua orang tua Allend Archangel Kudusia saat ini menetap dan bertempat tinggal di Kota Ambon, dan pada saat ini Allend Archangel Kudusia telah berusia 18 (delapan belas tahun) dan berada di kabupaten Kaimana yakni tinggal bersama dengan Pemohon dan akan mendaftarkan diri menjadi anggota Polri di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Polri di Kabupaten Kaimana, Allend Archangel Kudusia membutuhkan seorang Wali berdasarkan penetapan Pengadilan dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Nur Arie Safari Kudusia menerangkan bahwa Nur Arie Safari Kudusia selaku orang tua dari Allend Archangel Kudusia tidak keberatan pemohon menjadi Wali Allend Archangel Kudusia untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polri di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dapat diketahui bahwa selama ini Allend Archangel Kudusia telah tinggal bersama dengan pemohon di Jln. Kebun kelapa Kaimana Kota Kabupaten Kaimana Papua Barat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa yang diberikan hak Perwalian oleh Undang-Undang hanya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya sedangkan Allend Archangel Kudusia telah berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga telah dewasa menurut Hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun tujuan hukum bukan hanya soal kepastian sebagaimana yang telah tertulis didalam Undang-Undang tetapi juga terkait dengan Kemanfaatan dan Keadilan. Oleh karena itu, Hakim mengesampingkan ketentuan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi kepentingan terbaik dan masa depan Allend Archangel Kudusia yakni memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana telah tegaskan dalam konstitusi yakni pada pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan penetapan menjadi Wali merupakan salah satu syarat yang diperlukan oleh Allend Archangel Kudusia dalam pendaftaran sebagai anggota Polri di Kabupaten Kaimana karena kedua orang tuanya tinggal dan berdomisili tetap di Ambon dan dalam hal ini kedua orangtua Allend Archangel Kudusia tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali Allend Archangel Kudusia dalam proses pendaftaran Anggota Polri di Kabupaten Kaimana, serta permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, dengan demikian terhadap petitum angka 2 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Allend Archangel Kudusia lahir di Ambon pada tanggal 26 Maret 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota Polri di Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lim Katandek, S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

**Lim Katandek, S. H.**

**Indra Ardiansyah, S.H.**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)